

39. STANDAR PELAYANAN FASILITASI PENDAMPINGAN DAN PERCEPATAN SERTIFIKASI TANAH WAKAF

No	Komponen	Uraian
A. Komponen <i>Service Delivery</i> / Penyampaian Pelayanan		
1	Persyaratan	1. Elektronik Akta Ikrar Wakaf (AIW) atau Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) asli dan salinannya yang baru diterbitkan dan ditandatangani oleh PPAIW KUA Kecamatan. 2. Dokumen Alas Hak Kepemilikan Awal (Sertifikat Hak Milik asli untuk tanah bersertifikat, atau fotokopi Letter C/Girik dilegalisir desa beserta Surat Riwayat Tanah dan Surat Keterangan Tidak Sengketa untuk tanah adat). 3. Formulir Permohonan Sertifikasi Tanah Wakaf (blangko resmi dari BPN) yang telah diisi oleh Nazhir. 4. Bukti Validasi digital SIWAK tingkat kabupaten. 5. Dokumen identitas berupa Fotokopi KTP dan Kartu Keluarga (KK) Nazhir.
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Alur Pendampingan Berkelanjutan KUA - Kemenag Kabupaten: 1. Penerbitan & Koordinasi Instan (KUA) : Begitu AIW/APAIW ditandatangani, operator KUA langsung memindai (<i>scan</i>) berkas dan mengunggahnya ke aplikasi SIWAK. KUA langsung berkoordinasi secara internal dengan Penyelenggara Zakat Wakaf Kabupaten melalui jalur komunikasi cepat pertanahan wakaf. 2. Verifikasi & Approval Cepat (Kemenag) : Penyelenggara Zakat Wakaf membuka dasbor SIWAK, melakukan penyelarasan data (<i>cross-check</i>), dan memberikan persetujuan (<i>approve</i>) digital dalam waktu < 24 jam untuk melahirkan nomor registrasi nasional.

		3. Penyusunan Berkas Rekomendasi : Penyelenggara Zakat Wakaf mencetak bukti SIWAK dan menerbitkan Surat Rekomendasi Pendaftaran Sertifikasi Tanah Wakaf yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Temanggung. 4. Fasilitasi & Pendampingan ke BPN : Petugas Penyelenggara Zakat Wakaf bersama dengan perwakilan KUA/Nazhir mengelompokkan berkas secara lengkap (<i>complete-bundling</i>), lalu melakukan asistensi pengantaran berkas atau koordinasi loket prioritas ke Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Temanggung guna pendaftaran hak atas tanah wakaf.
3	Jangka Waktu Pelayanan	3 (tiga) hari kerja sejak AIW/APAIW diterbitkan di KUA hingga berkas lengkap siap saji resmi didaftarkan/diterima oleh petugas loket Kantor Pertanahan (BPN) Temanggung.
4	Biaya / Tarif	Rp 0,- (Gratis / Tanpa Biaya) untuk seluruh proses fasilitasi di internal Kementerian Agama. <i>(Catatan: Biaya Penerbitan Hak/Sertifikat di BPN mengikuti regulasi PP tentang PNPB BPN yang berlaku).</i>
5	Produk Pelayanan	Tanda Terima Pendaftaran Berkas Sertifikat Wakaf resmi dari Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Temanggung.
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung melalui : 1. Telepon : (0293) 491356 2. WA layanan : 0811-2744-431 3. WA Aduan : 0851-6692-9950 4. Web : lapor.go.id 5. Email Aduan : ankumkktmg@gmail.com 6. Aplikasi android / iOS : SP4N-LAPOR!
B. Komponen Manufacturing / Pengelolaan Pelayanan		
7	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Wakaf sebagaimana diubah dengan PP Nomor 25 Tahun 2018. 4. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2004 tentang Sertifikasi Tanah Wakaf. 5. Kepdirjen Bimas Islam Nomor 564 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Wakaf.
8	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Ruangan kerja ber-AC, PC/Laptop admin kabupaten dengan akses penuh ke dasbor SIWAK. 2. Jaringan internet berkecepatan tinggi untuk integrasi data pertanahan secara <i>real-time</i> . 3. <i>Scanner</i> dokumen berkecepatan tinggi serta sarana kearsipan berkas fisik. 4. Akses komunikasi/koordinasi cepat antarlembagaan (Kemenag - KUA - Kantor Pertanahan/BPN Temanggung).

9	Kompetensi Pelaksana	1. SDM Kemenag dan KUA yang memiliki komitmen pelayanan responsif, berintegritas tinggi, dan akuntabel. 2. Menguasai regulasi keagrariaan (BPN) terkini, aturan hukum tata cara balik nama/pemberian hak wakaf, serta lancar bernavigasi di dasbor digital SIWAK. 3. Memiliki kemampuan komunikasi antarlembaga yang baik guna mempermudah koordinasi loket dengan pihak BPN.
10	Pengawasan Internal	1. Pemantauan harian oleh Penyelenggara Zakat Wakaf untuk melacak durasi waktu sejak e-AIW terbit hingga pendaftaran fisik ke BPN. 2. Monitoring berjenjang dan berkala oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung.
11	Jumlah Pelaksana	Minimal 3 (tiga) orang pelaksana lintas unit : 1) 1 (satu) orang operator/staf administrasi KUA Kecamatan. 2) 1 (satu) orang staf Penyelenggara Zawa tingkat kabupaten. 3) 1 (satu) orang Penyelenggara Zakat Wakaf sebagai validator akhir.
12	Jaminan Pelayanan	1. Pendampingan diproses secara transparan, bebas dari praktik pungli, serta menjamin berkas tersusun rapi sesuai standar syarat BPN agar tidak ditolak saat pendaftaran. 2. Jika terdapat kendala administrasi pertanahan di lapangan, petugas aktif membantu Nazhir mencari solusi hukum bersama pihak terkait.
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Seluruh berkas alas hak asli (seperti SHM Asli) disimpan di tempat penyimpanan khusus/brankas arsip yang aman selama proses penyusunan berkas di Kemenag. 2. Akun SIWAK Kemenag dilindungi kata sandi berlapis demi keamanan data pertanahan masyarakat.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi dalam 1 (satu) triwulan sekali dalam setahun. 2. Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan. 3. Tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.